

Yogyakarta, 1 September 1975.

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )  
Nomor 1 Tahun 1975 Seri D.

---

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 8 TAHUN 1975 (8/1975)

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN  
LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan menurut cara pengundangan yang sah.
2. Bahwa cara pengundangan yang sah adalah menempatkan Peraturan Daerah itu dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.
3. Bahwa ada Keputusan-keputusan Kepala Daerah, Penetapan-penetapan dan lain-lain Keputusan yang perlu diketahui oleh khalayak ramai, maka perlu suatu wadah untuk pengumumannya.
4. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. Pem.10 33/43 tanggal 2 Nopember 1974.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG  
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
DAERAH.

## Pasal 1

Pemerintah Daerah Tingkat II Yogyakarta menerbitkan :  
suatu Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta yang isi dan bentuknya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Menteri Dalam Negeri No. Pem 10/33/'43 dengan beberapa tambahan.

## Pasal 2

Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dicetak diatas kertas dengan ukuran setengah folio.

## Pasal 3

- (1) Tiap Lembaran Daerah memuat tahun penerbitannya nomor urut dan kode seri sebagai berikut:
  - Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
  - Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
  - Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana ( diluar pajak/Retribusi Daerah ).
  - Seri D : bagi pemuatan Keputusan keputusan dan Penetapan-penetapan Kepala Daerah.
    - Yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
    - Untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan.
    - Yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B, atau C.
- (2) Dalam Tambahan Lembaran Daerah dimuat Keputusan Keputusan / Penetapan-Penetapan lain yang dianggap perlu untuk di ketahui oleh khalayak ramai.

## Pasal 4

- (1) Tiap-tiap nomor dari masing masing Seri Lembaran Daerah yang terbit diberi tanggal dan berkepala sebagaimana model dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (2) Tanggal tersebut pada Seri A, B, C, dan D Lembaran Daerah adalah tanggal pengundangan.
- (3) Halaman-halaman Lembaran Daerah diberi nomor urut mulai angka 1 dan seterusnya selama satu tahun.

## Pasal 5

Naskah asli Peraturan Daerah, Keputusan-keputusan, dan Penetapan-penetapan yang telah diundangkan harus disimpan di Arsip Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

- (1) Satu eksemplar dari tiap tiap nomor Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah setelah diberi tanda kebenarannya disediakan di Sekretariat Daerah untuk dapat dibaca oleh khalayak ramai.
- (2) Umum dapat meminta Lembaran Daerah, begitu pula Tambahan Lembaran Daerah dengan mengganti biaya cetak.
- (3) Harga langganan dan pengganti biaya cetak tiap-tiap nomor lepas ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan kepada Badan atau Instansi mana yang dikirim secara tetap atau tidak tetap, satu eksemplar Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah atau lebih.

#### Pasal 7

Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, setiap Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah pengesahannya/penetapannya harus diundangkan dalam Lembaran Daerah menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

Kebijaksanaan penerbitan serta penyebaran Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan penerbitan dan penyebaran Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 15 Agustus 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

MARSALAM  
Wakil Ketua II

SOEDJONO ANTON  
JOEDOTHEDJOPRAWIRO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Tingkat II Yogyakarta No. I, Seri D  
Pada tanggal 1 September 1975.

Pjs. Sekretaris Daerah

Drh. ENDUNG DASUKI

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 1975  
TENTANG  
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH.

A. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1974, pengundangan Peraturan Daerah Tingkat II Yogyakarta harus dilakukan dengan menempatkannya dalam LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA untuk mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat.

Selain Peraturan Daerah, Keputusan-keputusan, Penetapan-penetapan Walikota-madya Kepala Daerah yang harus dimuat dalam Lembaran Daerah masih ada Keputusan-keputusan lain yang perlu diketahui oleh khalayak ramai, dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud dengan diberi tanda kebenarannya adalah pemberian kode pada eksemplar tersebut bahwa eksemplar itu telah sesuai dengan yang asli.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) Cukup jelas.

ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku antara lain adalah jangka waktu pengesahan Peraturan Daerah.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 1975

-----  
Yogyakarta,

19

LEMBARAN DAERAH

TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor ,..... Tahun 19.... Seri .....

---

.....  
.....  
..... } isi Lembaran Daerah.  
.....  
..... dst. |

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 1975

---

Yogyakarta, 19

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor ,..... Tahun 19 .....

---

.....  
.....  
..... } isi Tambahan Lembaran Daerah.  
.....  
..... dst. |

Keterangan : Lembaran dan Tambahan Lembaran Daerah dicetak dalam kertas tebal ukuran 16,5 cm X 21 cm.